

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SENGKETA HAK
ASUH ANAK PADA PERKAWINAN CAMPUR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 804 K/Pdt/2016)**

SKRIPSI

OLEH :

**ADI FIDERIS SEMBIRING
NPM: 16.840.0006**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
SENGKETA HAK ASUH ANAK PADA PERKAWINAN
CAMPUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO 804
K/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : ADI FIDERIS SEMBIRING

NPM : 168400006

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

15/5/2020
H.A LAWALI HASIBUAN SH,M.H

ZAINI MUNAWIR S, SH,M.Ham

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DE RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus : 6 Mei 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : ADI FIDERIS SEMBIRING
NPM : 168400006
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN
Judul : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SENKETA HAK ASUH ANAK PADA PERKAWINAN CAMPUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO 804 K/Pdt/2016)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Penerapan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur (Studi Kasus Putusan No 804 K/Pdt/2016)”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 6 Mei 2020



ADI FIDERIS SEMBIRING
NPM. 16.840.0006

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SENKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERKAWINAN CAMPUR (STUDI PUTUSAN NO: 804 K/Pdt/2016)

Oleh:

Adi Fideris Sembiring

Npm : 18400006

Perkawinan merupakan sesuatu yang banyak di inginkan oleh manusia dengan harapan mendapatkan keturunan dan hidup bahagia. Saat ini perkawinan tidaklah terkendala oleh jarak, dikarenakan kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga memungkinkan orang untuk bertemu dan menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraannya. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya disebut dengan perkawinan campur, dari suatu perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus baik itu perkawinan antara masyarakat lokal maupun masyarakat yang meakukan perkawinan campur, sehingga perceraian bisa saja terjadi kapan saja dan dari perceraian itu akan menimbulkan masalah-masalah baru contohnya mengenai hak asuh anak dari perkawinan itu seperti pada putusan Mahkamah Agung No 804 K/Pdt/2016. Pada perceraian perkawinan campur akan terjadi pemilihan hukum negara para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa perkara tersebut dari sudut pandang hukum indonesia khususnya Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Syarat-Syarat Pemegang Hak Asuh Anak dalam Sengketa Perkawinan Campur, Bagaimana Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Terhadap Hubungan Orang Tua Setelah Perceraian dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur pada Putusan No. 804.K/Pdt/2016.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Sifat penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa dalam putusan No 804 K/Pdt/2016 hukum yang digunakan hukum adalah hukum indonesia dengan pemilihan hukum *Lex Fori*. Dalam syarat pemegang hak asuh anak sesuai UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang berhak menjadi kuasa asuh adalah kedua orang tua, namun dipilih yang lebih layak oleh pengadilan. Adapun dalam putusan No.804 K/Pdt/2016 hak asuh anak diserahkan kepada pihak penggugat (ayah dari anak) karena pihak tergugat pernah menelantarkan anak tersebut.

Kata Kunci: Syarat pemegang hak asuh anak, Undang-undang Perlindungan anak, Perkawinan campur.

ABSTRACT

APPLICATION OF LAW NO 35 YEAR 2014 ABOUT CHILDREN PROTECTION AGAINST DISPUTES CHILDREN'S RIGHTS DUE TO MARRIAGEMIX (STUDY OF DECREE NO: 804 K / Pdt / 2016)

By:

Adi Fideris Sembiring

Npm: 18400006

Marriage is something that many humans want in the hope of getting offspring and living happily. At present marriage is not constrained by distance, because technology advances so rapidly that it allows people to meet and marry people of different nationalities. Marriage with different citizenship is called mixed marriage, from a marriage that does not always run smoothly whether it is a marriage between the local community and the community that conducts a mixed marriage, so that divorce can happen at any time and from the divorce it will cause new problems regarding custody children of marriages are as in the decision of the Supreme Court No. 804 K / Pdt / 2016. In the intermarriage of mixed marriages there will be a selection of state law of the parties to settle the case, therefore the author is interested in analyzing the case from the perspective of Indonesian law especially Law 35 of 2014 concerning child protection .

The formulation of the problem in this study is How are the Requirements for Child Custody Holders in Mixed Marriage Disputes, How are the provisions of Law No. 35 of 2014 Regarding Parental Relations After Divorce and How Judge's Consideration of Asus Children's Rights in Mixed Marriage in Decision No. 804.K / Pdt / 2016.

The type of legal research used is empirical juridical research methods that examine the study of documents. The location of the study was conducted in the Medan District Court. the data used are primary data, secondary data and tertiary data. The nature of the research used is descriptive analysis .

Based on the results of the discussion conducted, the authors conclude that in the decision No. 804 K / Pdt / 2016 the law used by law is Indonesian law with the selection of Lex Fori law. In terms of child custody holders according to Law No. 35 of 2014 concerning protection of children that those entitled to become foster parents are both parents, but those chosen are more appropriate by the court. Whereas in decision No.804 K / Pdt / 2016 the child custody was handed over to the plaintiff (father of the child) because the defendant had abandoned the child.

Keywords: child custody requirements, Child Protection Act, Mixed marriage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sengketa hak Asuh Anak Akibat Perkawinan Campur (Studi Putusan Nomor: 804 K/Pdt/2016)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana syarat-syarat dalam mendapatkan hak asuh anak.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu Maria simbolon dan Ayah Selamat sembiring yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak H.Abdul Lawali SH.MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku sekretaris seminar Penulis,
7. Bapak Riswan Munthe SH,MH. selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
8. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman yang yang baik hati membantu saya ,Josep Pangaribuan, huma sarah ,solihah, Nurida, suci.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11 Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Fideris Sembiring', is written over the watermark.

ADI FIDERIS SEMBIRING

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Hipotesis..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 10 |
| 1. Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia | 10 |
| 2. Pengertian Perkawinan..... | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 16 |
| 1. Pengertian Anak | 16 |
| 2. Pengertian Hak Asuh Anak..... | 19 |
| 3. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campur Beda Kewarganegaraan..... | 24 |
| 1. Pengertian Perkawinan Campur Beda Kewarganegaraan..... | 24 |
| 2. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Perdata Internasional..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Dalam Hukum Perdata Internasional | 28 |
| 4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam putusan perkara No: 804 K/Pdt/2016 | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Waktu Dan Tempat Penelitian | 31 |
| 1. Waktu Penelitian | 31 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 31 |
| B. Metodologi Penelitian | 32 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 32 |
| 2. Sifat Penelitian | 33 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 4. Analisis Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| 1. Syarat-syarat Pemegang Hak Asuh Anak Dalam Sengketa Perkawinan | 35 |
| 2. Ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Orang Tua Setelah Perceraian | 36 |
| 3. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur Sesuai Putusan No 804.K/Pdt/2016 | 37 |
| B. Hasil Pembahasan | 62 |
| 1. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Dalam Sengketa | |

| | |
|--|-----------|
| Perkawinan Campur | 64 |
| a. Perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur | 64 |
| b. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Dalam Perceraian..... | 66 |
| c. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian | 71 |
| d. Faktor Penyebab Hilangnya Hak Asuh Atas Anak | 75 |
| 2. Ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Hubungan Orang Tua Dengan Anak | 77 |
| a. Hak- hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 | 77 |
| b. Hubungan Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian | 80 |
| 3. Analisa Putusan | 79 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak terjadi perkawinan campuran di Indonesia. Pengertian Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 57 adalah "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian "perkawinan campuran" dalam GHR, karena kriteria perkawinan campuran menurut Undang-Undang hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan semata-mata dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹

Menurut Pasal 57 Undang-Undang nomor 57 tahun 1974, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. dalam hal terjadi perceraian atas

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2018/perkawinan/>

perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya (Pasal 29 UNDANG-UNDANG nomor 23 tahun 2002).

Dahulu berdasarkan peraturan tentang perkawinan campuran (*Regelings op de Gemengde Huwelijk = GHR*) S.1898 – 158 perkawinan campuran terjadi bukan hanya antar kewarganegaraan, tetapi lebih luas lagi, dan menurut Pasal 2, istri tunduk pada hukum suaminya, baik hukum publik maupun hukum perdata.²

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.³ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁴ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah

² <https://butew.com/2018/04/07/pengertian-perkawinan-campuran-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan-menurut-hukum/>, Tertanggal 02 November 2019, Pukul 15,20 Wib

³ John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, Hal. 138.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, Hal. 433.

menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁵ Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁶

Bahwa Dr. JANE CHU TIONG, bertempat tinggal di 1971-B Pedro Gil Sta. Ana Manila Philippines 1009, yang bertempat tinggal sementara di Komplek Tasbi II Blok 1 Nomor 85 Medan, dalam hal ini memberi kuasa

⁵ Amriani, Nurmaningsih, *MEDIASI : Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, Hal.12

⁶ *Ibid*, Hal.13

kepada Karle Sitanggung, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding; lawan Dr. ANDRATAMA, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 3 B Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oberto Manggaliat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gagak Hitam, Nomor 7-C, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217 / VI / 2013 tertanggal 25 Juni 2013; Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik serta ketidakpedulian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sepatutnya Penggugatlah yang menjadi wali asuh untuk anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Lance Jaden Tiong Tama;

Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 ayat 19 huruf f yang mengatakan “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“, Penggugat

memohon perceraian ini guna menghindari pertengkaran yang akan terjadi kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, adalah sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul **“Penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur (Studi Putusan Nomor 804.K/Pdt/2016)”** untuk melengkapi data yang terkait dengan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Penerapan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Syarat-Syarat Pemegang Hak Asuh Anak dalam Sengketa Perkawinan Campur ?
2. Bagaimana Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Terhadap Hubungan Orang Tua Setelah Perceraian ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur pada Putusan No. 804.K/Pdt/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Syarat-Syarat Pemegang Hak Asus Anak dalam Sengketa Perkawinan Campur.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Terhadap Hubungan Orang Tua Setelah Perceraian.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asus Anak Pada Perkawinan Campur pada Putusan No. 804.K/Pdt/2016.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hak asus anak dalam perkawinan campur.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama orang-orang yang mendapatkan hak asus anak khususnya terhadap perkawinan campur yang sering terjadi di sekitar kita sehingga masyarakat tahu bahwa setelah melakukan perkawinan campur ketika mempunyai anak untuk mengubah status atau kedudukan anak sehingga ketika terjadi perceraian anak tidak lagi di permasalahan oleh salah satu pihak.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan hak asus anak pada perkawinan campur.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁷ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Syarat-Syarat Pemegang Hak Asus Anak dalam Sengketa Perkawinan Campur adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku terhadap hak asus anak dalam perkawina campur yang harus dimohonkan dari salah satu pihak.
2. Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Terhadap Hubungan Orang Tua Setelah Perceraian adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut anak yang belum mencapai usia 12 tahun maka anak tersebut masih dibawa pengasuhan orang tua wanita tetapi setelah dewasa mereka sudah bisa menentukan mau ke pihak bapak atau ibu nya.
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asus Anak Pada Perkawinan Campur pada Putusan No. 804.K/Pdt/2016 adalah bahwa putusan yang diberikan majelis hakim sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan Tinggi tetapi menolak putusan dari pengadilan Negeri.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal, 109



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini antara lain:

- a. Buku I dan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1–170 KHI).

2. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Pasal 1) menyatakan bahwa : “pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 1.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.⁹

Berikut akan saya lampirkan definisi perkawinan menurut berbagai pendapat ahli yaitu ;

a. Menurut Bachtiar

Defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.¹⁰

b. Menurut Goldberg.

Pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban

⁹ H.Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta. 2006 , Hal 1.

¹⁰ Muhammad Irfan Bachtiar. *"Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Selong)"*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram 2012, diakses 20 Februari 2015

yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal

c. Menurut Kartono

Pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetetapi praktek-prakteknya pernikahan dihampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

d. Menurut Saxton

Pernikahan memiliki dua makna yaitu;

- 1) Sebagai suatu institusi sosial. Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari pernikahan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.
- 2) Makna individual. Pernikahan sebagai bentuk *legitimisasi* (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetetapi yang terutama, pernikahan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.

e. Menurut Terruwe¹¹

¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4>, Diakses pada hari rabu , tanggal 21 november 2018, pukul : 13.34 wib.

Pernikahan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

1. Pengertian perkawinan secara umum.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.¹³

2. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita,

¹² Bimo, Walgito, *Bimbingan Dan konseling (study dan karir)*. Andi : Yogyakarta, 2000. Hal. 11-12

¹³ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, Hal. 169.

unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*.

Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-

¹⁴ <http://blajarkukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>. diakses pada hari kamis 14 November 2019, pukul 14:35WIB

masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan.

Syarat syarat perkawinan menurut Pasal 6 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencaai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat nya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹⁵

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

¹⁵ Tholib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum penitensier indonesia*, Alfabeta. Bandung. 2010, Hal. 173

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.¹⁶

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu : Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

a. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Anak dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁷” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

¹⁶<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YF9w9tMpj1kJ:digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%2520II.pdf+%&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id> (Diakses pada hari rabu 13 november 2019,pukul 13:46 WIB).

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perUndang-Undangan perdata.⁸ Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. **Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana**

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam *system* hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

2. Pengertian Hak Asuh Anak.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang no 35 tahun 2014 Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

3. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang .

Akibat putusya suatu perkawinan karena perceraian pasti menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah terkait hak asuh anak, dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak dijelaskan secara rinci mengenai syarat untuk mendapatkan hak asuh anak dalam hal perceraian namun pada pasal (14) ayat 1 meyakakan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang

tuaya sendiri ,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , mengenai hak asuh anak dimuat pada pasal 41 poin a dan b menyatakan,

“Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselesaian mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996**, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan

gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, sebagai berikut:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu”.

“Hadhanah” adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Kuasa asuh dimuat dalam pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam perkawinan campur mengenai Kewarganegaraan anak dalam terjadinya suatu perceraian maka menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 (pasal 29)

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campur Beda Kewarganegaraan

1. Pengertian Perkawinan Campur Beda Kewarganegaraan

Pengertian perkawinan campur beda kewarganegaraan memiliki banyak arti menurut dan ketentuannya masing – masing ialah sebagai berikut :

a. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatblad 1898

Nomor 158

Sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut dengan Regeling op de Gemengde Huwelijken S. yang selesai dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898.¹⁷

Menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158) : “Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan.” Menurut GHR “antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan kewarganegaraan.¹⁸

¹⁷ K. Watjik Saleh, *hukum perkawinan indonesia*, Ghalia indoneisa, Jakarta. 1997.Hal. 45 – 46.

¹⁸ Ibid,

b. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya Undang – Undang tersebut, pembentukan undang – undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang ini.¹⁹

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dipenuhi, artinya perkawinan bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hal. 89.

²⁰ *Ibid*, Hal. 89

c. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia

Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan mengenai perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan

- persoalan Hukum Perdata Internasional.²¹ Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 Undang
- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan²²: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang masing

- masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda akan memunculkan persoalan – persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga. Di dalam hukum perdata internasional permasalahan pokoknya adalah sistem hukum manakah yang harus diberlakukan terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi.²³

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yaitu :²⁴

²¹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, Hal. 274..

²² *Ibid*, Hal. 274.

²³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Grama Media. Yogyakarta, 1999. Hal.183

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, Hal 275.

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak – pihak yang berbeda domisili sehingga terhadap masing – masing pihak berlaku kaidah – kaidah hukum intern dari dua sistem yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.²⁵

2. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Perdata Internasional

Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (*essential validity*) dan persyaratan formal (*formal validity*). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan.²⁶

Berkaitan dengan syarat – syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Di Indonesia dianut asas yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.²⁷

Menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*, Hal. 183

²⁷ *Ibid*, Hal. 184

bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing – masing pihak terpenuhi.²⁸

3. Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Dalam Hukum Perdata Internasional

Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami – istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan harta kekayaan perkawinan berkembang beberapa asas yang menyatakan akibat hukum perkawinan tunduk pada :

- 1) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).
- 2) Sistem hukum dari tempat suami – istri bersama – sama menjadi warganegara setelah perkawinan (*joint nationality*).
- 3) Sistem hukum dari tempat suami – istri berkediaman tetap bersama – sama setelah perkawinan (*joint residence*).

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam pemutusan perkara No: 804 K/Pdt/2016 .

Dalam perkara No:804 K/Pdt/2016, Pemohon kasasi mengajukan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon kasasi *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yang mengabulkan Gugatan Termohon kasasi dengan menetapkan termohon kasasi menjadi kuasa asuh terhadap anak pemohon kasasi dengan termohon kasasi dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, Hal. 185

- a. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan halaman 19 alinea (3) dan (4) tentang Bukti P.8 (Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan: Penggugat tidak keberatan jika Tergugat ingin mengunjungi Lance Jaden Tiong Tama), yang dijadikan dasar untuk menghunjak Termohon Kasasi menjadi Kuasa Asuh telah salah menerapkan Hukum, sebab pada faktanya Surat Pernyataan Bukti P.8 tersebut sama sekali tidak diindahkan atau telah diingkari oleh Termohon Kasasi dengan tidak memperbolehkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bertemu dengan Lادن Jaden Tiong Tama;
- b. Dengan tidak diizinkan nya Pemohon kasasi bertemu dengan Lادن Jaden Tiong Tama maka Termohon kasasi bukan sebagai ayah yang baik dengan tidak memberikan akses langsung dan berhubungan dengan orang tua (ibu nya) dan perbuatan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 2 (a), (b), (c), dan (d) juncto Pasal 76 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea (1) dan (2), sehingga salah menerapkan Hukum dengan mengabulkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Kuasa Asuh, dengan argumentasi Hukum, sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Daerah Peradilan Kelima Kota Masbate dalam Kasus Perdata Nomor 7072 TPO Nomor 11-2015,

antara Jane Tiong Y. Chu (Pemohon) Versus Andra Tama (Responden) dalam Kasus Kekerasan terhadap Wanita dan anak-anak mereka (UU Republik 9262) .

- b. Memerintahkan Responden untuk menjauh pada jarak lima ratus (500) Meter dari Pemohon dan akan mereka di tempat kediaman mereka di Sitio Matungao, Tugbo, Kota Masbate, dan di tempat bekerja Pemohon di Chinese General Hospital, La Loma, Kota Quezon dan Divine Grace Medical Center di Cavite.
- c. Memerintahkan Responden untuk benar-benar menghentikan dan menahan diri dalam memaksakan pembatasan apapun pada kebebasan pribadi dari pihak yang tersinggung dan anak kecil mereka.

Dalam pertimbangan alasan-alasan Pemohon diatas, Hakim Mahkamah agung berpendapat bahwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 September 2015 dan jawaban memori tanggal 28 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, istri tetap tinggal di Manila, sedangkan suami tetap di Medan tidak mau berkumpul lagi dalam satu rumah tempat tinggal;
2. Bahwa tentang anak, sudah benar diasuh oleh Penggugat, sebab sekarang berada dalam asuhan ayahnya. Demi kepentingan si anak sudah tepat diasuh oleh ayahnya (Penggugat) sampai anak tersebut menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. JANE CHU TIONG tersebut harus ditolak;



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|----|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|
| | | November 2019 | | | | Desember 2019 | | | | Januari 2020 | | | | Februari 2020 | | | | | Maret 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acc Perbaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8,
Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, PerUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁹

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Penerapan Undang-Undang N0. 35 tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asus Anak dari Perkawinan Campur tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 804 K/Pdt/2016. Studi kasus adalah penelitian tentang Penerapan Undang-Undang N0. 35 tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asus Anak dari Perkawinan Campur. yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan

²⁹<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 22.38 wib.

hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.³⁰

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan di jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Wawancara.

³⁰Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal 163

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perUndang-Undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah Kota Medan Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Penerapan Undang-Undang N0. 35 tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asus Anak dari Perkawinan Campur”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian dan Pembahasan terkait Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perkawinan Campur diatas, Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-Syarat Pemegang Hak Asuh Anak dalam Sengketa Perkawinan Campur haruslah terlebih dahulu menentuka hukum negara mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jika terjadi perselisihan atas Hak asuh Anak Maka akan di putuskan oleh pengadilan. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung penetapan kuasa asuh ditetapkan oleh pengadilan dengan pertimbangan dalam penetapan mengacu kepada pengertian kuasa asuh pada pasal 1 ayat(11) dimana pemegang kuasa asuh adalah orang yang bisa mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak tersebut sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
2. Hubungan Orang tua dan Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang ini menjamin bahwa antar anak dan orang tua tidak dapat putus dan orang tua akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak setiap anak atas terjadinya perceraian serta menjamin agar tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tetap berjalan. Kewajiban orang tua dan Hak anak yang dimaksud di muat dalam

pasal 14 ayat (2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya”.

Dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

3. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 804 K/Pdt/2016 adalah bahwa terhadap dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 September 2015 dan jawaban memori tanggal 28 September

2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tentang anak, sudah benar diasuh oleh Penggugat, sebab sekarang berada dalam asuhan ayahnya. Demi kepentingan si anak sudah tepat diasuh oleh ayahnya (Penggugat) sampai anak tersebut menjadi dewasa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan Judex Facti dalam dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. JANE CHU TIONG tersebut harus ditolak.

B. SARAN

Dari pembahasan diatas tentang “Penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkawinan Campur” Penulis memiliki saran bahwa:

- a. Hendaknya dalam memutuskan perkara terkait hak asuh anak hakim lebih mengutamakan dalam pertimbangan mengenai kebutuhan anak, terlebih jika anak yang menjadi korban perceraian tersebut masih bayi dan membutuhkan Air susu ibu (ASI).
- b. Untuk pihak yang melakukan perceraian dalam sengketa atas hak asuh anak mereka, sebaiknya lebih mempertimbangkan kebutuhan anak dalam jangka pendek dan jangka panjang, agar tidak mengganggu perkembangan anak secara biologis maupun secara psikis.
- c. Dalam memberikan kepastian hukum dalam sengketa hak asuh anak, selain daripada pertimbangan hakim hendaknya pemerintah membuat

regulasi yang lebih rinci dan jelas terkait syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Amriani, Nurmaningsih, *MEDIASI : Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006.
- Bimo, Walgito, *Bimbingan Dan konseling (study dan karir)*, Andi : Yogyakarta, 2000.
- H.Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006.
- I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Lawan, Denpasar, 1987.
- John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- K. Watjik Saleh, *hukum perkawinan indonesia*, Ghalia indoneisa, Jakarta. 1997.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*,
Grama Media. Yogyakarta, 1999.

R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan
Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University
Press, Surabaya, 1988.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta.
Jakarta, 2002.

Tholib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum penitensier indonesia*, Alfabeta,
Bandung. 2010.

Benyamin, *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia, di dalam:
Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut
Undang-Undang Kejaksaan*, Jurnal Advokasi, 2015.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Pustaka Al-Husna
Baru, 2004.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Website

[https://Hukum online.com/2018/04/07/pengertian-perkawinan-](https://Hukum online.com/2018/04/07/pengertian-perkawinan-campuranpencegahan-dan-pembatalan-perkawinan-menurut-hukum/)

[campuranpencegahan-dan-pembatalan-perkawinan-menurut-hukum/](https://Hukum online.com/2018/04/07/pengertian-perkawinan-campuranpencegahan-dan-pembatalan-perkawinan-menurut-hukum/)

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4)

[20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?seque](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4)

[nce=4,](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YF9w9tMpj1kJ>

[:digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%2520II.pdf+&cd=8&hl=id&ct=clnk&](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YF9w9tMpj1kJ)

[gl=id.](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YF9w9tMpj1kJ)

D. Jurnal

Marwin, "*Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan*

Dalam Tatanan Konstitusi" Vol.6, No.2, Juli 2014.

Zulfa Djoko Basuki, "*Dampak Perkawinan Campuran Terhadap*

Pemeliharaan Anak" Volume 3 Nomor 4 Juli 2006.

Wahyuni, Fitri. "*Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak*

Dalam Putusan No.489/Pdt.G/2011/Pa.Sby Tentang Cerai Gugat

Bersyarat" 2014.

H.Abdul Hariss, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*”, No 16, April 2012.





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 3799 / HK.00 / II / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Februari 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok sura. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Adi Fideris Sembiring
N I M : 168400006
Judul Tesis : Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Pada
Perkawinan Campur (Studi Putusan No. 804 K / Pdt/2016)
Narasumber : Somadi, SH (Hakim)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 19 Februari 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
UB PANITERA MUDA HUKUM,





PUTUSAN

Nomor 804 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. JANE CHU TIONG, bertempat tinggal di 1971-B Pedro Gil Sta.Ana Manila Philippines 1009, yang bertempat tinggal sementara di Komplek Tasbi II Blok 1 Nomor 85 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karle Sitanggang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

Dr. ANDRATAMA, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 3 B Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oberto Manggaliat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gagak Hitam, Nomor 7-C, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217 / VI / 2013 tertanggal 25 Juni 2013; Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt/2016



berlangsung dengan baik dan harmonis serta rukun dan damai sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Lance Jaden Tiong Tama lahir pada tanggal 15 Februari 2013 umur 1 (satu) tahun;

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai terusik sejak kelahiran anak pertama dikarenakan ketidakpedulian Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga sering terjadi oleh karena Tergugat tidak dapat bertindak sebagai istri dan ibu yang baik dan tidak mau mendengar lagi nasehat Penggugat selaku kepala rumah tangga;
5. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan berlibur ke Bali dan hingga saat ini tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;
6. Bahwa Penggugat berupaya membujuk Tergugat melalui hand phone agar Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat bahkan Penggugat mencoba membicarakan kepada keluarga Tergugat ketika datang ke Medan agar didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik serta ketidakpedulian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sepatutnya Penggugatlah yang menjadi wali asuh untuk anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Lance Jaden Tiong Tama;
8. Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 ayat 19 huruf f yang mengatakan "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Penggugat memohon perceraian ini guna menghindari pertengkaran yang akan terjadi kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan



Nomor 217/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217 / VI / 2013 tertanggal 25 Juni 2013 putus karena perceraian;
4. Menetapkan Penggugat adalah wali asuh dari 1 (satu) anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Lance Jaden Tiong Tama lahir pada tanggal 15 Februari 2013 (umur 1 tahun) :
5. Memerintahkan Penggugat agar Tergugat diberi hak untuk mengunjungi, bermain dan bercengkrama dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat sebagaimana layaknya hubungan antara orangtua dengan anak;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Medan untuk dicatat dalam Daftar atau Buku Induk Perceraian yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

- a. Bahwa, ketika Tergugat Rekonsvansi sedang menjalani pendidikan dan pelatihan untuk menjadi Dokter Spesialis Anak di Manila, Tergugat Rekonsvansi telah datang melamar Penggugat Rekonsvansi di rumah tinggal Penggugat Rekonsvansi di Manila Filipina pada tanggal 23 Desember 2010, dan sejak hari itu hubungan antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi diikat oleh suatu hubungan pertunangan, hingga resmi menikah di Manila 20 Mei 2012, tinggal di satu rumah, lalu 15 Februari 2013 Penggugat Rekonsvansi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lance Jaden Tiong Tama selanjutnya disini disebut "Lance";
- b. Bahwa, sejak pernikahan sampai Desember 2013, Penggugat Rekonsvansi lah yang menanggung biaya rumah tangga Penggugat Rekonsvansi, seperti : pengadaan rumah tinggal, biaya perawatan bayi sebelum dan sesudah lahir, biaya persalinan, dan sebagian besar biaya hidup sehari-hari, sementara Tergugat Rekonsvansi masih menjalani pendidikan dan pelatihan untuk menjadi Dokter Spesialis Anak di Manila Filipina atas tanggungan



orangtuanya, dan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Manila Filipina, kembali ke Indonesia 2 April 2013, dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan penyesuaian sebagai Dokter Spesialis Anak di Indonesia;

- c. Bahwa pada bulan Desember 2013, Tergugat Rekonvensi datang kembali ke Manila Filipina dan meminta Penggugat untuk mengambil cuti dalam rangka mengunjungi orangtua Tergugat Rekonvensi di Medan dan dalam rangka liburan Natal Desember 2013 dan Tahun Baru 2014, dan bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Lance telah datang ke Medan, dengan kesepakatan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Lance akan pulang kembali ke Manila Filipina sehabis liburan, sementara Tergugat Rekonvensi akan tinggal di Medan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan penyesuaian Dokter Spesialis Anak di Indonesia;
- d. Bahwa karena kewajiban memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai Dokter di Rumah Sakit di Manila, Penggugat Rekonvensi pulang kembali ke Manila Filipina pada tanggal 12 Januari 2014, dengan kesepakatan: meninggalkan Lance di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Rekonvensi, hari ulang tahun pertama kelahiran Lance, 15 Februari 2014, akan dirayakan di Medan pada tanggal 16 Februari 2014, dan Penggugat Rekonvensi akan membawa Lance pulang kembali ke Manila Filipina sesudah perayaan hari ulang tahun kelahirannya;
- e. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Penggugat Rekonvensi telah datang kembali ke Medan, namun sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi tidak lagi bersikap dan berperilaku sebagai suami yang baik terhadap istri, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberi pembelaan kepada Penggugat Rekonvensi, ketika ibu Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk memeluk dan menggendong Lance pada saat Penggugat Rekonvensi tiba di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, bahkan juga ketika Lance tidak diizinkan tidur bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga situasi dan kondisi yang tidak harmonis itu berlanjut hingga tanggal 16 Februari 2014, ketika Tergugat Rekonvensi secara tidak terduga-duga menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan profesi Penggugat Rekonvensi sebagai Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit di Manila, dan memaksakan kehendaknya kepada Penggugat Rekonvensi agar tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi sebagai ibu rumah tangga saja, sedangkan



Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dengan pendapatan tetap, dan bahwa karena Penggugat Rekonvensi belum dapat menyetujui ide dadakan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di hadapan keluarga Penggugat Rekonvensi telah merendahkan marwah dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai wanita baik-baik, yaitu : Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dapat mengawini tiga perempuan lain untuk menggantikan kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan bahwa oleh karena kesemuanya itu Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri telah merasa sangat dipermalukan dan direndahkan di hadapan orangtua Tergugat Rekonvensi dan di hadapan keluarga Penggugat Rekonvensi;

- f. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2014, didampingi orangtua Penggugat Rekonvensi dan keluarga lainnya dari Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mencoba membicarakan secara baik-baik, agar Tergugat Rekonvensi memberikan persetujuannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk membawa Lance pulang kembali ke Manila Filipina, sementara Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan penyesuaian sebagai Dokter Spesialis di Indonesia, tetapi pada saat itu Tergugat Rekonvensi berteriak-teriak dengan keras dan menolak permintaan Penggugat Rekonvensi, sementara pada saat bersamaan orangtua Tergugat Rekonvensi, dengan cara yang tidak patut, menyuruh dan mendorong orangtua Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah mereka, sehingga Penggugat Rekonvensi bersama-sama keluarga Penggugat Rekonvensi terpaksa keluar dari rumah mereka itu, dan pulang kembali pada tanggal 18 Februari 2014 ke Manila Filipina dengan meninggalkan Lance di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi karena paspor Lance telah diambil sebelumnya oleh Tergugat Rekonvensi dari tas Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- g. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi kembali ke Manila, hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidaklah makin baik, karena setiap kali Penggugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi melalui telephone, Tergugat Rekonvensi selalu marah-marah dan beberapa kali mengancam akan memberi insektisida kepada Lance, dan di lain waktu Tergugat Rekonvensi juga mengancam akan menyakiti dan menceraikan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas Lance, anak kandung Penggugat Rekonvensi sendiri, dan bahwa oleh



karena ancaman-ancaman itu, Penggugat Rekonvensi sungguh-sungguh takut dan tidak berani sendirian mengunjungi Lance di rumah tinggal orangtua Tergugat Rekonvensi;

- h. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2014, Penggugat Rekonvensi telah datang ke Medan untuk menjemput Lance kembali ke Manila, karena beberapa hari sebelumnya Tergugat Rekonvensi mengirim kabar bahwa Penggugat Rekonvensi akan membawa Lance kembali ke Manila tetapi tidak mempunyai uang untuk ongkos perjalanan, tetapi Tergugat Rekonvensi telah membohongi Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat bertemu dengan Lance karena Tergugat Rekonvensi tidak mau membawa Lance ke tempat penginapan Penggugat Rekonvensi, sekalipun hanya untuk satu malam tidur bersama;
- i. Bahwa, untuk keamanan dan keselamatan Penggugat Rekonvensi dan Lance, maka Penggugat Rekonvensi telah menghubungi NCB Interpol Indonesia, KBRI Manila, Kedutaan Besar Filipina Jakarta dan KPAI, agar Penggugat Rekonvensi dapat difasilitasi atau dimediasi guna pemulangan Lance kembali ke Manila, dan bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2014 Penggugat Rekonvensi didampingi Poltabes Medan cq Perlindungan Perempuan/Anak dan KPAID Medan, telah mencoba berunding langsung dengan Tergugat Rekonvensi di rumah orangtuanya, agar Lance disetujui dibawa pulang ke Manila kembali di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi menolak begitu juga untuk tidur bersama Lance di tempat penginapan Penggugat Rekonvensi, dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi memberitahukan bahwa gugat cerai telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada hari itu dan tidak mungkin lagi kembali rukun;
- j. Bahwa, Penggugat Rekonvensi berpendapat: sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia individual, di mana Tergugat Rekonvensi secara mendadak memaksakan kehendaknya agar Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri dari pekerjaan dan profesi Penggugat Rekonvensi sebagai Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit di Manila, dan hanya berfungsi sebagai ibu rumahtangga tinggal menetap di rumah orangtuanya di Medan, sementara Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan dengan pendapatan tetap, dimana hal itu secara spesifik bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Wanita, yang telah diratifikasi baik oleh Negara Republik Filipina maupun oleh Negara Republik Indonesia;



- k. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga berpendapat: sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia individual, dimana Tergugat Rekonvensi secara akal bulus dan secara paksa memisahkan Lance dari Penggugat Rekonvensi, ibu kandung Lance sendiri, dan perbuatan itu adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diratifikasi baik oleh Negara Republik Filipina maupun oleh Negara Republik Indonesia;
- l. Bahwa, menimbang-nimbang Lance masih berumur satu tahun, Penggugat Rekonvensi berpendapat : sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah sangat bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip dasar paling fundamental dari hak asasi manusia, yaitu : hak keibuan atas anak di satu sisi dan hak anak atas keibuan di sisi lain, yang diakui dan berlaku secara universal, dimana bantuan dan dukungan khusus harus selalu diberikan kepada ibu dan anak dalam keadaan tertentu (Pasal 25, Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia);
- m. Bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Keluarga Filipina menyatakan: anak yang masih berumur dibawah tujuh tahun, tidak dibenarkan dipisahkan dari ibu si anak, kecuali oleh putusan pengadilan (Pasal 213), dan oleh karena Lance masih berumur satu tahun, maka perbuatan memisahkan Lance dari Penggugat Rekonvensi secara akal bulus dan secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi, adalah suatu perbuatan melawan hukum menurut hukum yang berlaku di Filipina;
- n. Bahwa, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa bilamana karena suatu alasan terjadi perceraian atau perpisahan pada perkawinan campuran, maka putusan pengadilan akan menetapkan kuasa asuh pada salah satu orangtua, dan bilamana ibu si anak itu berkewarganegaraan Republik Indonesia, maka pemerintah berwajib mengurus kepentingan terbaik si anak pada pengasuhan ibu (Pasal 29), di mana terhadap ketentuan tersebut berlaku prinsip non diskriminasi sebagai prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (pasal 2), dan oleh karena itu kuasa asuh atas Lance sepatutnyalah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi hingga Lance berumur dewasa atau mencapai umur delapan belas tahun;
- o. Bahwa, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan: anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu



warga negara asing adalah berstatus anak berkewarganegaraan ganda, dan setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya (Pasal 4 ayat c dan Pasal 6 ayat 1), maka oleh karena itu Lance yang berkewarganegaraan ganda, Filipina dan Indonesia, berhak tinggal di Manila Filipina selain di Medan Indonesia hingga dia dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

p. Bahwa, untuk kepentingan terbaik Lance, yang masih berumur satu tahun, Penggugat Rekonvensi menyatakan mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum pemangku kuasa asuh sebagaimana mestinya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Permohonan Putusan Provisionil disertai Surat Pernyataan tentang Kuasa Asuh, sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Gugat Balik ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan memberikan Putusan Provisionil Kuasa Asuh atas Lance kepada Penggugat Rekonvensi, dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Lance kepada Penggugat Rekonvensi agar sesegera mungkin dapat dibawa pulang kembali ke Manila Filipina, dimana putusan tersebut berkekuatan hukum meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
2. Menetapkan kuasa asuh atas Lance pada Penggugat Rekonvensi, sehingga Lance berada dibawah pengasuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi di Manila Filipina hingga Lance mencapai umur dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Ataupun bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu keputusan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 24 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi :
Menolak permohonan provisionil dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi :
- II. Dalam Pokok Perkara :
A. Dalam Konvensi :



1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217/VI/2013, adalah sah menurut hukum :
 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217/VI/2013, putus karena Perceraian :
 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya :
- B. Dalam Rekonvensi :
1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi :
 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi Dr Jane Chu Tiong sebagai Kuasa Asuh untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun :
 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan menjalankan pernyataannya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2014;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- C. Dalam Kovensi dan Rekonvensi :
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000.-(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT MDN tanggal 21 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;
- Mengadili Sendiri:
- I. Dalam Provisi :
 - a. Menolak permohonan provisionil dari Terbanding dahulu Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

II. Dalam Pokok Perkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, putus karena Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai Kuasa Asuh untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
5. Memerintahkan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding diberi hak untuk mengunjungi, bermain dan bercengkrama dengan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setiap saat sebagaimana layaknya hubungan antara orang tua dengan anaknya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar atau hukum induk Perceraian yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt/2016



sekali tidak memperbolehkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bertemu dengan anak tersebut, maka dapat diketahui pembuatan Surat Pernyataan Bukti P-8 hanya merupakan sandiwara, supaya seolah-olah Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat beriktikad baik, pada hal sebaliknya perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sangat tidak masuk akal dan bukan sebagai ayah yang baik dengan tidak memberikan akses langsung dan berhubungan dengan orang tua (ibu nya) dan perbuatan Pembanding/ Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 2 (a), (b), (c), dan (d) *juncto* Pasal 76 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 3) Bahwa karena Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bertemu dengan Lance Jaden Tiong Tama, serta tidak menghargai keberadaan Komite Perlindungan Anak Indonesia Cabang Medan (KPAI), maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat meminta bantuan Kepolisian Daerah Sumatera (Poldasu) untuk menengahi dengan membawa anak tersebut (Laden Jaden Tiong Tama) ke Polda, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu di Polda Sumut ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak kunjung hadir, sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah membawa anak tersebut ke Philippina;
- 4) Bahwa sikap dan tindakan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak mengizinkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk bertemu dengan Laden Jaden Tiong Tama, bahkan telah diperantarai oleh KPAI Cabang Medan telah membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah seorang bapak yang tidak beriktikad baik, sehingga tidak layak dijadikan atau dihunjuk sebagai Kuasa Asuh terhadap anak Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- 5) Bahwa selain hal tersebut diatas, maka yang sangat penting diperhatikan untuk menjadi wali atau kuasa asuh terhadap anak dibawah umur harus mengutamakan dan diperhatikan adalah "demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)" dalam hal adanya gugatan perceraian perwalian anak tersebut seharusnya berada di bawah pengasuhan dari Seorang Ibu Kandung, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yaitu :
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24



- April 1975 *juncto* Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan “Tentang Perwalian anak, patokannya adalah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteria);
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan “Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya”;
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;
 - d) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;
- 6) Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea (1) dan (2), sehingga salah menerapkan Hukum dengan mengabulkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Kuasa Asuh, dengan argumentasi Hukum, sebagai berikut :
- a) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Daerah Peradilan Kelima Kota Masbate dalam Kasus Perdata Nomor 7072 TPO Nomor 11-2015, antara Jane Tiong Y. Chu (Pemohon) Versus Andra Tama (Responden) dalam Kasus Kekerasan terhadap Wanita dan anak-anak mereka (UU Republik 9262) memerintahkan :
 - I. Memerintahkan Responden untuk menjauh pada jarak lima ratus (500) Meter dari Pemohon dan akan mereka di tempat kediaman mereka di Sitio Matungao, Tugbo, Kota Masbate, dan di tempat bekerja Pemohon di Chinese General Hospital, La Loma, Kota Quezon dan Divine Grace Medical Center di Cavite;
 - II. Memerintahkan Responden untuk benar-benar menghentikan dan menahan diri dalam memaksakan pembatasan apapun pada kebebasan pribadi dari pihak yang tersinggung dan anak kecil mereka;
- 7) Bahwa selain putusan Pengadilan Negeri Daerah Peradilan Kelima Kota Masbate dalam Kasus Perdata Nomor 7072 TPO Nomor 11-2015, ternyata Laden Jaden Tiong Tama saat ini sudah terdaftar sebagai Warga Negara



ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp</u> | <u>500.000,00</u> |

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
 NIP. 19610313 198803 1 003